

## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH



<http://baltyra.com>

### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Seiring berjalannya waktu, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dipandang perlu disempurnakan guna menampung perkembangan dalam Piutang Negara/Daerah yang ada, sehingga kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain meliputi<sup>1</sup>:

1. Pengaturan atas penghapusan piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
2. Penyempurnaan pengaturan penghapusan Piutang Negara yang jenis bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Penjelasan Umum Paragraf kedua

Ketentuan mengenai penghapusan Piutang Negara/Daerah atas piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara perlu diatur, mengingat selama ini dalam praktek pengelolaan piutang negara terdapat permasalahan atas hal tersebut yang disebabkan hal sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Terdapat Piutang Negara/Daerah yang cara pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, dan tidak diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Mengingat penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, mengatur bahwa penghapusan Piutang Negara/Daerah dilakukan dalam hal optimalisasi penyelesaian piutang oleh Panitia Urusan Piutang Negara telah dilaksanakan. Berkenaan dengan hal tersebut, Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah disusun untuk mengatur penghapusan Piutang Negara/Daerah yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri.
2. Terdapat Piutang Negara/Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia urusan Piutang Negara karena tidak memenuhi syarat mengenai ada dan besarnya piutang, dan oleh karenanya optimalisasi penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak dapat dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Berkaitan dengan hal tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, yang mana peraturan pemerintah ini disusun untuk mengatur penghapusan Piutang Negara/Daerah yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan mengenai ada dan besarnya piutang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 ini ditetapkan dalam rangka mengatur ketentuan terkait upaya percepatan penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah. Dalam hal upaya optimalisasi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri/rekening dana investasi/rekening pembangunan daerah telah selesai dilaksanakan, penghapusan piutang secara mutlak dapat dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat tanpa

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Penjelasan Umum Paragraf keempat

perlu menunggu jangka waktu dua tahun sejak ditetapkannya penghapusan piutang secara bersyarat.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah pada akhirnya bertujuan untuk menyempurnakan proses penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara.<sup>4</sup>

Saat ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

## II. PERMASALAHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan piutang negara dan piutang daerah serta ruang lingkup penghapusan secara bersyarat atau mutlak?
2. Tata cara penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas piutang negara?
3. Tata cara penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas piutang daerah?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Piutang Negara dan Piutang Daerah serta Ruang Lingkup Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak

Piutang (Bahasa Inggris: *accounts receivable*, AR) adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurus penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen yang akan dibayar dalam suatu tenggat waktu yang disebut termin kredit atau pembayaran<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Penjelasan Umum Paragraf kelima

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Penjelasan Umum Paragraf keenam

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Piutang>

Piutang juga disajikan dalam keuangan negara sejak penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada pelaporan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Piutang pemerintah dapat dibedakan menjadi:

- a. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah<sup>6</sup>.
- b. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah<sup>7</sup>.

Ruang Lingkup Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 82/PMK.06/2019, meliputi<sup>8</sup>:

- a. Piutang Negara; dan
- b. Piutang Daerah,

yang telah dilakukan pengurusan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang (PUPN) Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Negara ditetapkan oleh<sup>9</sup>:

- a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);  
Kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan penghapusan Piutang Negara dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal. Pelimpahan dalam bentuk mandat tersebut tidak termasuk penghapusan piutang negara yang berasal dari Eks Bank Dalam Likuidasi, Eks PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan Eks Badan Penyehatan

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 1 angka 10

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 1 angka 11.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 2

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 3

Perbankan Nasional. Direktur Jenderal harus bertanggung jawab secara substansi atas penetapan penghapusan Piutang Negara<sup>10</sup>.

- b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

## 2. Tata Cara Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Negara

Penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas Piutang Negara dibagi dalam 3 Tahapan:

### a. Pengajuan usulan

Usulan penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang negara disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit daftar nominatif Penanggung Utang dan surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dari PUPN Cabang<sup>11</sup>. Usulan penghapusan tersebut dapat dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga dengan dibedakan sesuai jumlah nilai penghapusannya, yaitu<sup>12</sup>:

- 1) Untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal;
- 2) Untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden, melalui Menteri Keuangan; dan
- 3) Untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Menteri Keuangan.

Batasan nilai Piutang Negara yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak merupakan nilai Piutang Negara per Penanggung Utang<sup>13</sup>.

Pengajuan usulan penghapusan secara mutlak atas piutang negara dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 3

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 7 ayat (1)

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 6 ayat (1)

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 6 ayat (2)

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 8 ayat (1)

Usulan tersebut disampaikan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya<sup>15</sup>.

Dalam hal Piutang Negara berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya<sup>16</sup>.

Surat keterangan tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat<sup>17</sup>.

Usulan penghapusan secara mutlak atas piutang negara negara dilengkapi dokumen paling sedikit<sup>18</sup>:

- 1) daftar nominatif Penanggung Utang; dan
- 2) penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.

Dalam hal Piutang Negara berupa Tuntutan Ganti Rugi, Usulan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen paling sedikit<sup>19</sup>:

- 1) daftar nominatif Penanggung Utang;
- 2) surat PSBDT dari PUPN Cabang;

Dalam hal surat PSBDT dari PUPN Cabang tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (*force majeure*), dapat menggunakan dokumen lain berupa<sup>20</sup>:

- a) dokumen-dokumen pengganti berupa fotokopi data rekapitulasi yang terkait dengan dokumen piutang yang akan dihapuskan; dan

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 8 ayat (2)

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 8 ayat (4)

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 8 ayat (5)

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 8 ayat (3)

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 7 ayat (2)

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 7 ayat (3)

- b) surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan setempat yang menerangkan bahwa Piutang Negara telah diterbitkan PSBDT.
- 3) surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Penelitian

Usulan penghapusan Piutang Negara oleh menteri/pimpinan lembaga untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Menteri Keuangan, ditindaklanjuti Direktur Jenderal dengan melakukan penelitian. Sedangkan usulan penghapusan Piutang Negara oleh menteri/pimpinan lembaga untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden, dan untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditindaklanjuti Menteri Keuangan dengan menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penelitian<sup>21</sup>.

Penelitian yang dilaksanakan meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan. Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran persyaratan yang diajukan kepada<sup>22</sup>:

- 1) Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan; dan/ atau
- 2) pihak-pihak lain yang terkait.

Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Negara dapat diterima, untuk selanjutnya<sup>23</sup>:

- 1) hasil dari penelitian disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri Keuangan dengan disertai pertimbangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- 2) hasil dari penelitian digunakan sebagai bahan pertimbangan Direktur Jenderal, untuk penetapan penghapusan Piutang Negara yang merupakan kewenangan Menteri Keuangan untuk menetapkan penghapusan Piutang Negara dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 9

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 10

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3)

Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Negara tidak dapat diterima, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan penghapusan Piutang Negara tidak dapat diterima, usulan penghapusan dikembalikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan<sup>24</sup>.

Dalam hal usulan penghapusan Piutang Negara untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dapat diterima, Menteri Keuangan meneruskan usulan tersebut kepada Presiden dengan disertai pendapat. Dalam hal Presiden tidak memberikan persetujuan, Menteri Keuangan mengembalikan usulan penghapusan kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan. Penyampaian kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan penghapusan dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh Direktur Jenderal<sup>25</sup>.

Dalam hal usulan penghapusan Piutang Negara untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dapat diterima, Menteri Keuangan meneruskan usulan tersebut kepada Presiden untuk meminta persetujuan penghapusan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan, Menteri Keuangan mengembalikan usulan penghapusan kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan. Pengembalian usulan penghapusan dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima oleh Direktur Jenderal<sup>26</sup>.

### c. Penetapan

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara ditetapkan Menteri Keuangan atas usulan penghapusan yang kelengkapan persyaratannya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya untuk nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>27</sup>. Setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara disampaikan oleh Direktur

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4)

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 12

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 13

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 14 ayat (1)

Jenderal atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan<sup>28</sup>.

Presiden menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara dalam hal<sup>29</sup>:

- 1) Presiden menyetujui usulan penghapusan Piutang Negara untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan penghapusan Piutang Negara untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Setelah ditetapkan oleh Presiden, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara tersebut, disampaikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan<sup>30</sup>.

Direktur Jenderal menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara atas usulan penghapusan sesuai kewenangan dalam bentuk mandat yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan<sup>31</sup>. Setelah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan<sup>32</sup>.

Penyampaian penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan dan pemberitahuan penetapan penghapusan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala Kantor Wilayah dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan diterima Direktur Jenderal atau ditetapkan Direktur Jenderal berdasarkan kewenangannya<sup>33</sup>.

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 15 ayat (1)

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 14 ayat (2)

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 15 ayat (2)

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 14 ayat (3)

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 15 ayat (3)

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5)

### 3. Tata Cara Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah

Penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas Piutang Negara dibagi dalam 3 Tahapan:

#### a. Pengajuan usulan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah<sup>34</sup>:

- 1) Sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur/Bupati/Walikota; dan
- 2) lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.

Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit<sup>35</sup>:

- 1) daftar nominatif Penanggung Utang;
- 2) surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- 3) surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.

Pengajuan usulan dimaksud disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Usulan penghapusan dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah (Kantor yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan). Sedangkan pertimbangan penghapusan terhadap pengurusan Piutang Daerah yang tidak dilakukan di Kantor Wilayah, diberikan oleh Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur /Bupati/Walikota yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah tempat pengurusan Piutang Daerah dilakukan<sup>36</sup>.

Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit daftar nominatif Penanggung Utang dan surat

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 16 ayat (1)

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 18

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 16 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah. Pengajuan usulan tersebut disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah<sup>37</sup>.

Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang<sup>38</sup>.

b. Pemberian pertimbangan

Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri dokumen paling sedikit<sup>39</sup>:

- 1) daftar nominatif Penanggung Utang; dan
- 2) surat PSBDT dari PUPN Cabang.

Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dokumen paling sedikit<sup>40</sup>:

- 1) daftar nominatif Penanggung Utang; dan
- 2) surat PSBDT dari PUPN Cabang; dan
- 3) surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak, diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/ pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit<sup>41</sup>:

- 1) daftar nominatif Penanggung Utang; dan
- 2) surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.

Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan

---

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 17

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 16 ayat (2)

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 19 ayat (1)

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 19 ayat (2)

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 19 ayat (3)

Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat keterangan dan dokumen kelengkapan, diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat<sup>42</sup>.

Permintaan pertimbangan ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah dengan melakukan penelitian, meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada<sup>43</sup>:

- 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usulan; dan/ atau
- 2) pihak-pihak lain yang terkait.

Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah dapat diberikan. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pertimbangan penghapusan dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan<sup>44</sup>.

Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah tidak dapat diberikan. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan penolakan pemberian pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak atas Piutang Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan permintaan pertimbangan<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4)

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 20

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) huruf a

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) huruf b

### c. Penetapan

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh<sup>46</sup>:

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- 2) Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setelah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, atau oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah diberitahukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah. Penetapan penghapusan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Pelayanan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Kepala Kantor Wilayah<sup>47</sup>.

## IV. PENUTUP

1. Piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurus penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut.

Piutang pemerintah dapat dibedakan menjadi:

- a. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
  - b. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Ruang Lingkup Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak, meliputi:
    - a. Piutang Negara; dan
    - b. Piutang Daerah,
 yang telah dilakukan pengurusan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang (PUPN) Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pasal 22

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Pas al 23

3. Penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas Piutang Negara dibagi dalam 3 Tahapan:

a. Pengajuan usulan

Usulan penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang negara disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit daftar nominatif Penanggung Utang dan surat PSBDT dari PUPN Cabang. Usulan penghapusan tersebut dapat dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga.

Pengajuan usulan penghapusan secara mutlak atas piutang negara dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat. Usulan tersebut disampaikan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

b. Penelitian

Usulan penghapusan Piutang Negara oleh menteri/pimpinan lembaga untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Menteri Keuangan, ditindaklanjuti Direktur Jenderal dengan melakukan penelitian. Sedangkan usulan penghapusan Piutang Negara oleh menteri/pimpinan lembaga untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden, dan untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditindaklanjuti Menteri Keuangan dengan menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penelitian.

c. Penetapan

Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara ditetapkan Menteri Keuangan atas usulan penghapusan yang kelengkapan persyaratannya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya untuk nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara disampaikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usulan.

Presiden menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Negara dalam hal:

- 1) Presiden menyetujui usulan penghapusan Piutang Negara untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- 2) Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan penghapusan Piutang Negara untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
4. Penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas Piutang Daerah dibagi dalam 3 Tahapan:
    - a. Pengajuan usulan  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah. Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis.
    - b. Pemberian pertimbangan  
Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri dokumen daftar nominatif Penanggung Utang dan surat PSBDT dari PUPN Cabang.
    - c. Penetapan  
Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh:
      - 1) Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
      - 2) Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
- Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Penulis:

**Tim JDIH BPK**

### *Disclaimer:*

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.